

## ABSTRAK

**Istikomah, 1950110052, Implementasi Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha SB Store Purwodadi Perspektif Ekonomi Syariah.**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan deskripsi mendalam tentang implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi, (2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat jual beli melalui sistem *dropshipping* pada usaha toko SB Store Purwodadi, (3) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi jual beli melalui sistem *dropshipping* dalam meningkatkan penjualan pada usaha toko SB Store Purwodadi.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, suatu jenis penelitian yang mengkaji suatu objek pada latar alamiah dengan metode-metode yang alamiah yang hasil temuannya tidak generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna dari fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan *member check*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh Implementasi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh pihak SB Store Purwodadi dengan cara penjual atau *dropshipper* tidak memiliki barang, barang yang dipesan akan dikirimkan oleh *supplier* kepada para pembeli dengan nama pengirim pihak SB Store Purwodadi. Penerapan sistem *dropshipping* oleh SB Store mampu meningkatkan jumlah penjualan meskipun peningkatan penjualan tidak hanya dari penerapan sistem *dropshipping*, namun sejak penggunaan sistem ini, penjualan toko bertambah. Faktor pendukung: kemajuan teknologi yang sangat pesat, meningkatnya pengguna internet, modal yang dibutuhkan untuk berbisnis relatif kecil, transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta bisnis yang fleksibel dan praktis, dan faktor penghambat: semakin banyaknya pebisnis *online* sehingga persaingan semakin ketat, mayoritas konsumen Indonesia memiliki pemikiran pelacur harga, dapat terjadi penipuan apabila tidak memilih *supplier* yang bertanggung jawab, dan adanya ketakutan dari konsumen untuk bertransaksi secara *online* karena tidak mengenal penjual. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan pihak SB Store telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli menurut Islam.

**Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Dropshipping, Peningkatan Penjualan, Perspektif Ekonomi Syariah.**